

Salinan

18

22/9 1979

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0190 /0/1979

tentang
Penegerian Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

- a. bahwa terdapat 79 (tujuh puluh sembilan) sekolah swasta/Pondasi beberapa Propinsi di Indonesia yang telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan;
- b. bahwa adanya animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang masuk sekolah-sekolah tersebut cukup besar;
- c. bahwa adanya kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah pada sub a;
- d. bahwa semua syarat penegerian sekolah telah dipenuhi;
- e. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas di - pandang perlu menegerikan sekolah-sekolah tersebut pada sub a.

Mengingat

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - 1. No. 73/M tahun 1972;
 - 2. No. 44 tahun 1974;
 - 3. No. 45 tahun 1974;
 - 4. No. 59/M tahun 1978;
 - 5. No. 14 tahun 1979;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - 1. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975;
 - 2. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/U/1977.

Mengingat pula

- : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 22 Agustus 1979 No. B-974/I/MENTAN/8/79.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
Pertama

- : Menegerikan 79 (tujuh puluh sembilan) sekolah swasta/Pondasi menjadi sekolah negeri yang nama serta lokasinya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

K e d u a

- : Menugaskan kepada para Kepala Sekolah dari sekolah-sekolah swasta tersebut pada kolom 4 Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan perubahan status akibat penegerian tersebut pada pasal "Pertama" di bawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat.

Ketiga

- : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini untuk tiap-tiap Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1979/1980 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang-piutang yang berasal dari sekolah asal tidak dibebankan pada anggaran tersebut.

Keempat:

- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1979.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 1979

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.
Sekretaris Jenderal,
t.t.d.

(T. Umar Ali)

1	2	3	4	5	6	7
JIMANTAN SELATAN	1	SMP Negeri Pandawan	SMP Swasta Pandawan	Pandawan	Kab.Hulu Sungai Tengah	09.1.2.1038.23.01.
	2	SMP Negeri Batu Mandi	SMP Swasta Batu Mandi	Batu Mandi	Kab.Hulu Sungai Utara	
	3	SMP Negeri Haruyan	SMP Swasta Haruyan	Haruyan	Kab.Hulu Sungai Tengah	
JIMANTAN TIMUR	1	SMA Negeri Tanjung Selor	SMA Swasta Tanjung Selor	Tanjung Selor	Kab.Bulungan	09.1.2.1038.23.01.
LAWESI UTARA	1	SMP Negeri Londoun	SMP Swasta Pelita di Londoun	Popayato	Kab.Gorontalo	09.1.2.1038.23.01.
ULAWESI SELATAN	1	SMA Negeri Malili	SMA Swasta Langkana Raya	Malili	Kab.Luwu	09.1.2.1038.23.01.
M A L U K U	1	SMP Negeri Watmuri	SMP Swasta Watmuri	Tanimbar Utara	Kab.Maluku Tenggara	09.1.2.1038.23.01.
	2	SMP Negeri Waturu	SMP Swasta Waturu	Tanimbar Utara	Kab.Maluku Tenggara	
B A L I	1	SMP Negeri Sawan	SMP Swasta Yana Yasa	Sawan	Kab.Buleleng	09.1.2.1038.23.01.
	2	SMP Negeri Gerokgak	SMP Swasta Gerokgak	Gerokgak	Kab.Buleleng	